



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR 19 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 441);  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 442);  
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 3/ORT.07/61/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/SDM.05.5/04/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 249 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 25/ORT.07-BA/61/3.1/2022 tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 tanggal 5 Juli 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
    - a) Tim Manajemen Perubahan;

- b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
- c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d) Tim Penataan Tata Laksana;
- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan;
- h) Tim Pelayanan Publik; dan
- i) Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas dapat melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 3/ORT.07/61/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada Tanggal 5 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan SDM  
SEKRETARIAT

Ttd.

RAMDAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	<b>PENGARAH</b>			
1	Ramdan, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	
2	Lomon, S.Sos.	Anggota	Pengarah merangkap Ketua	
3	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Anggota	Pengarah merangkap Ketua	
4	Mujiyo, S.Pd.	Anggota	Pengarah merangkap Ketua	
5	Zainab., S.P., M.P.	Anggota	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusuna kegiatan Reformasi Birokrasi; - Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan;
<b>PELAKSANA</b>				
1	Aliuk, S.Pd., M.Si.	Sekretaris	Ketua	Ketua
I	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN/BUDAYA KERJA APARATUR</b>			
1	Deni Trisna Dyah, SH., MH.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	
2	Yulius Lay, SE. ME.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan	Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen

		Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia		perubahan dalam rangka reformasi birokrasi;
4	Dra. Asriliyanti, MM.	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Anggota	
5	Leni Marlina, S.Hut., MM.	Kasubbag Perencanaan	Anggota	
6	Nuri Mursriwati, SE.	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota	
7	Nuraini, SE.	Kasubbag Keuangan	Anggota	
8	Widya Pramithasari, SE.	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota	
9	Ika Kartika, SE., M.I.Pol.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	
10	Yulisinta Sinaga, SH.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
11	Faisal Abdul Halid, SH., MH.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
12	Zulfikar, SE.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Anggota	
13	Yulianingsih, SE.	Arsiparis Ahli Muda	Anggota	
II	TIM DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;</li> </ul>
2	Faisal Abdul Halid, SH., MH.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Asesor	
3	Yulisinta Sinaga, SH.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
4	Iswatul Hasanah, SH.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	
5	Gabe Ferdinal Hutagalung, SH.	Analis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	
III	TIM KELEMBAGAAN/PENGUATAN ORGANISASI			
1	Deni Trisna Dyah, SH., MH.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan sasaran reformasi</li> </ul>
2	Leni Marlina, S.Hut., MM.	Kasubbag Perencanaan	Asesor	
3	R. Seno Suharyo, SH.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
4	Irma Dewi Jatmianingsih, SE.	Analis Laporan Akuntabilitas	Anggota	

		Kinerja		birokrasi;
5	Risa Audina, A.Md.	Pengadministrasi Umum	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Deni Trisna Dyah, SH., MH.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>;</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>;</li> </ul>
2	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3	Leni Marlina, S.Hut., MM.	Kasubbag Perencanaan	Anggota	
4	Nuri Mursriwati, SE.	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota	
5	Ika Kartika, SE., M.I.Pol.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	
6	Widya Pramithasari, SE.	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota	
7	R. Seno Suharyo, SH.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
8	Ashari, S.IP.	Analisis Data dan Informasi	Anggota	
9	Tropi Yani, S.Ak.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	
10	Asep Maulana, S.Sos.	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Anggota	
V	TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR			
1	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi;</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;</li> <li>- Melaksanakan sistem dan proses pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan</li> </ul>
2	Yulisinta Sinaga, SH.	Kasubbag Hukum dan SDM	Asesor	
3	Tarsinah, SH.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	
4	Gabe Ferdinal Hutagalung, SH.	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	
5	Nanang Prayoga, SH.	Analisis Pemilihan	Anggota	

		Umum		pelayanan publik;
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;</li> <li>- Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting;</li> </ul>
2	Dra. Asriliyanti, MM.	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Asesor	
3	Faisal Abdul Halid, SH., MH.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
4	Yulisinta Sinaga, SH.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
5	Iswatul Hasanah, SH.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	
VII	TIM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Deni Trisna Dyah, SH., MH.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Provinsi Kalimantan Barat;</li> </ul>
2	Nuraini, SE.	Kasubbag Keuangan	Asesor	
3	Leni Marlina, S.Hut., MM.	Kasubbag Perencanaan	Anggota	
4	Widya Pramithasari, SE.	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota	
5	Irma Dewi Jatmianingsih, SE.	Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota	
6	Regina Angela Dian Novianti, SE.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota	
7	Elisa Dina Prayekti, SE.	Penyusun Laporan Akuntabilitas	Anggota	
8	Rika Kastiani, SE.	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
9	Ria Fitriani, A.Md.	Penyusun Rencana Jaringan Distribusi	Anggota	
10	Gusti Ketut Merta, SE.	Analis Pengelolaan Keuangan	Anggota	
11	Risa Audina, A.Md.	Pengadministrasi Umum	Anggota	
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Yulius Lay, SE. ME.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;</li> </ul>
2	Ika Kartika, SE., M.I.Pol.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Asesor	
3	Widya Pramithasari, SE.	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota	

4	Fachziar, S.Kom.	Analis Pemilihan Umum	Anggota	
5	Tropi Yani, S.Ak.	Analis Pemilihan Umum	Anggota	
6	Shoffy Nurlatief Siti Afifah, ST.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota	
7	Ria Fitriani, A.Md.	Penyusun Rencana Jaringan Distribusi	Anggota	
8	Asep Maulana, S.Sos.	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Deni Trisna Dyah, SH., MH.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Agen Perubahan pada Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat; serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;</li> <li>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan reformasi</li> </ul>
2	Yulius Lay, SE. ME.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Agen Perubahan pada Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
3	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Agen Perubahan pada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	
4	Dra. Asriliyanti, MM.	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Agen Perubahan pada Fungsional Penata Kelola Pemilu	
5	Leni Marlina, S.Hut., MM.	Kasubbag Perencanaan	Agen Perubahan pada Sub Bagian Perencanaan	
6	Nuri Mursriwati, SE.	Kasubbag Data dan Informasi	Agen Perubahan pada Sub Bagian Data dan Informasi	
7	Nuraini, SE.	Kasubbag Keuangan	Agen Perubahan pada Sub Bagian Keuangan	
8	Widya Pramithasari, SE.	Kasubbag Umum dan Logistik	Agen Perubahan pada Sub	

			Bagian Umum dan Logistik	
9	Ika Kartika, SE., M.I.Pol.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	
10	Yulisinta Sinaga, SH.	Kasubbag Hukum dan SDM	Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum dan SDM	
11	Faisal Abdul Halid, SH., MH.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Agen Perubahan pada Fungsional Penata Kelola Pemilu	
12	Rianisa Kirana, A.Md. Akt.	Pengadministrasi Umum	Agen Perubahan pada Sub Bagian Data dan Informasi	
13	Zulfikar, SE.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Agen Perubahan pada Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	
14	Yulianingsih, SE.	Arsiparis Ahli Muda	Agen Perubahan pada Fungsional Arsiparis	

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 5 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ttd.

RAMDAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan SDM



Eka Sulastri